



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA KAMPUNG, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 445);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 01/2022).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Distrik adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Distrik dalam Kabupaten Mimika.
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
12. Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

15. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
16. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Distribusi Daerah kabupaten Mimika sebesar 10%.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKPK adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Paragraf 1 Maksud

Pasal 2

Maksud diberikannya ADK dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah adalah untuk membiayai program Pemerintah Kampung dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
- c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
- d. pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Tujuan ADK bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;

- b. untuk mendukung kegiatan pemerintahan Kampung;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur Kampung;
- d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kampung; dan
- f. mendukung kinerja lembaga Kampung.

Paragraf 3
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penyaluran dan pencairan;
- c. penggunaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADK dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran ADK dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian ADK, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat kampung;
 - b. lembaga Kampung; dan
 - c. jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.
- (3) ADK, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Kampung sebagai sumber pendapatan Kampung.

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Dana Kampung (ADK) setiap Kampung dihitung berdasarkan alokasi pokok, alokasi dasar dan alokasi formula.
- (2) Besaran Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dihitung berdasarkan jumlah Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibagi dengan 133 Kampung.
- (3) Alokasi Pokok terdiri atas penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung, honorarium pengelola keuangan Kampung dan operasional/insentif/honorarium lembaga Kampung.
- (4) Alokasi dasar diperoleh dari besaran pagu ADK setelah dikurangi alokasi pokok dibagi rata untuk seluruh Kampung sebesar 60% (enam puluh persen).
- (5) Alokasi formula diperoleh dari besaran pagu ADK setelah dikurangi alokasi pokok sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Rincian ADK, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara:

$$W = X+Y+Z$$

$$Z = (0,1 \times Z1)+(0,40 \times Z2)+(0,1 \times Z3)+(0,40 \times Z4)$$

Keterangan:

W = ADK setiap Kampung.

X = Alokasi Pokok.

Y = Alokasi Dasar.

Z = Alokasi Formula yang terdiri dari:

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung di Daerah dengan bobot 10% (dua puluh lima persen).

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung di Daerah dengan bobot 40% (sepuluh persen).

Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap luas wilayah Kampung di Daerah dengan bobot 10% (dua puluh persen).

Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap Kampung terhadap total indeks kesulitan geografis Kampung di Daerah dengan bobot 40% (empat puluh lima persen).

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADK, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKKampung dilakukan setelah APB Kampung ditetapkan.

- (2) Kepala Kampung bertanggungjawab secara penuh atas kebenaran permohonan penyaluran.
- (3) Tata cara penyaluran dan pencairan ADK, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG, DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK dan RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADK, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk kewenangan kampung yang meliputi kegiatan bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 - b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
 - d. pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Penggunaan ADK diprioritaskan terlebih dahulu untuk membiayai kebutuhan sebagai berikut:
 - a. penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - b. tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung; dan
 - c. iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Staf Teknis, Badan Permusyawaratan Kampung, Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADK, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung;
 - c. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - d. operasional Pemerintahan Kampung;
 - e. pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung;
 - f. penataan dan/atau pengisian Perangkat Kampung;
 - g. penataan Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
 - h. penataan administrasi Pemerintah Kampung;
 - i. penyelenggaraan musyawarah Kampung;
 - j. pengelolaan informasi Kampung;
 - k. jaminan kesehatan untuk Staf Perangkat Kampung (Staf Teknis);
 - l. kegiatan yang mendukung pelayanan masyarakat;
 - m. jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, dan Staf Perangkat Kampung;

- n. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan Permusyawaratan Kampung;
 - o. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - p. pengamanan dan peningkatan status alas hak tanah kampung termasuk inventarisasi;
 - q. honor pengelola keuangan kampung, meliputi honor pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan kampung dan honor Pejabat Pengelola Keuangan kampung;
 - r. honor Staf Perangkat kampung;
 - s. honor Tenaga Kebersihan dan/penjaga malam;
 - t. honor Pengelola Sistem Keuangan kampung;
 - u. honor petugas registrasi kampung;
 - v. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung, dan Badan Permusyawaratan Kampung;
 - w. pembangunan/rehab Kantor Kampung dan/atau Balai Kampung; dan
 - x. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung lainnya sesuai kewenangan kampung.
- (2) Besarnya ADK untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a diberikan selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dapat diberikan Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung di Kabupaten Mimika.
- (4) Tunjangan keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama 1 (satu) tahun.
- (5) Rukun Tetangga/Rukun Warga yang diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Rukun Tetangga/Rukun Warga yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jaminan Kesehatan untuk Staf Perangkat Kampung (Staf Teknis) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten Mimika, pembayarannya 4% (empat persen) bersumber dari ADK, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan 1 % (satu persen) bersumber dari honor perangkat Kampung (Staf Teknis).
- (7) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung, dan Staf Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, diberikan setiap bulan sebagai berikut:
- a. Kepala Kampung;
 - b. Sekretaris Kampung;
 - c. Perangkat Kampung; dan
 - d. Staf Perangkat Kampung.
- (8) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, diberikan setiap bulan.

- (9) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, diberikan setiap bulan.
- (10) Honor bagi Pengelola Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 11

Penggunaan ADK bidang pelaksanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan pembangunan kampung sesuai kebutuhan dan kewenangan kampung.

Pasal 12

Penggunaan ADK bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c digunakan untuk kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Kampung sesuai kebutuhan dan kewenangan Kampung.

Pasal 13

Penggunaan ADK bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d digunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sesuai kebutuhan dan kewenangan Kampung.

Pasal 14

Penggunaan ADK bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sesuai kebutuhan dan kewenangan Kampung.

Pasal 15

Belanja operasional kegiatan untuk kegiatan fisik (Konstruksi) dianggarkan paling banyak 5% (lima persen) yang digunakan untuk:

- a. honor Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. alat tulis kantor;
- c. makan dan minum rapat;
- d. perjalanan dinas;
- e. penggandaan/fotocopy; dan
- f. dokumentasi.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADK, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADK, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati Mimika cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika melalui Kepala Distrik setiap tahap pencairan untuk pengajuan tahap berikutnya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADK, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap III kepada Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat sebelum pencairan tahapan triwulan I (satu) tahun berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pengelolaan ADK, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Bupati dan Kepala Distrik.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan ADK, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di tingkat distrik dilaksanakan oleh Distrik dibantu tim verifikasi tingkat distrik, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Kepala Distrik sebagai pembina;
 - b. Sekretaris Distrik sebagai ketua; dan
 - c. Kasi pemerintahan sebagai anggota.
- (4) Pengawasan pengelolaan ADK, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh APIP.
- (5) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADK, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 12

Tugas tim verifikasi pengelolaan ADK tingkat distrik adalah:

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan ADK, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan ADK, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADK, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 20 Februari 2023

Pt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 20 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

Lampiran I Peraturan Bupati Mimika
Nomor 9 Tahun 2023
Tanggal, 20 Februari 2023

BESARAN ALOKASI DANA AMPUNG

NO	DISTRIK	NAMA KAMPUNG	PAGU ADK
1	2	3	4
1	Mimika Baru	Nayaro	1,653,009,848
2	Mimika Baru	Minabua	1,541,244,848
3	Mimika Baru	Hangaitji	1,770,283,848
4	Agimuga	Kiliarma	1,521,626,848
5	Agimuga	Amungun	1,461,979,848
6	Agimuga	Aramsolki	1,748,023,848
7	Agimuga	Fakafuku	1,682,068,848
8	Agimuga	Masasimamo	1,597,198,848
9	Agimuga	Emogoma	1,599,188,848
10	Agimuga	Emkoma Halama	1,639,774,848
11	Agimuga	Hinat Untung	1,641,261,848
12	Mimika Timur	Kaugapa	1,872,117,848
13	Mimika Timur	Poumako	3,079,662,848
14	Mimika Timur	Tipuka	1,950,441,848
15	Mimika Timur	Muare	2,103,824,848
16	Mimika Timur	Hiripau	2,136,042,848
17	Mimika Barat	Kokonao	1,820,040,848
18	Mimika Barat	Migiwia	2,403,150,848
19	Mimika Barat	Kiura	1,946,384,848
20	Mimika Barat	Mimika	2,361,903,848
21	Mimika Barat	Aparuka	1,773,397,848
22	Mimika Barat	Atapo	1,710,912,848
23	Mimika Barat	Apuri	1,633,274,848
24	Jita	Sempan Timur	1,815,694,848
25	Jita	Wenin	1,696,197,848
26	Jita	Noema	1,779,467,848
27	Jita	Wapu	1,708,628,848
28	Jita	Sumapro	1,690,641,848
29	Jita	Wacakam	1,652,617,848
30	Jita	Waituku	1,731,278,848
31	Jita	Bulumen	1,711,861,848
32	Jita	Kanmapiri	1,679,458,848
33	Jita	Jaitak	1,590,600,848
34	Jila	Jila	1,756,915,848
35	Jila	Diloa	1,858,578,848
36	Jila	Noemun	1,677,782,848
37	Jila	Pasir Putih	1,587,004,848
38	Jila	Jengkon	1,610,784,848
39	Jila	Pilik Ogom	1,569,008,848
40	Jila	Bunaraugin	1,591,414,848
41	Jila	Umpliga	1,561,792,848
42	Jila	Amua Ogom	1,586,816,848

NO	DISTRIK	NAMA KAMPUNG	PAGU ADK
1	2	3	4
43	Jila	Pusuwe	1,599,151,848
44	Jila	Wandud	1,582,564,848
45	Jila	Diloa Dua	1,603,643,848
46	Mimika Timur Jauh	Ayuka	1,820,745,848
47	Mimika Timur Jauh	Amamapare	2,248,101,848
48	Mimika Timur Jauh	Ohotya	2,193,633,848
49	Mimika Timur Jauh	Omawita	2,308,424,848
50	Mimika Timur Jauh	Fanamo	2,354,552,848
51	Mimika Tengah	Atuka	3,160,700,848
52	Mimika Tengah	Tiwaka	2,330,794,848
53	Mimika Tengah	Keakwa	2,491,761,848
54	Mimika Tengah	Aikawapuka	2,555,918,848
55	Mimika Tengah	Kamoro	3,164,530,848
56	Kuala Kencana	Utikini Baru	3,202,906,848
57	Kuala Kencana	Bhintuka	2,319,181,848
58	Kuala Kencana	Tioka Kencana	2,992,207,848
59	Kuala Kencana	Mimika Gunung	2,331,337,848
60	Kuala Kencana	Karya Kencana	1,726,835,848
61	Kuala Kencana	Utikini Dua	2,436,629,848
62	Kuala Kencana	Utikini Tiga	2,221,003,848
63	Kuala Kencana	Jimbi	1,641,013,848
64	Tembagapura	Waa	3,951,692,848
65	Tembagapura	Arwanop	2,605,444,848
66	Tembagapura	T"Singa	2,693,333,848
67	Tembagapura	Jagamin	2,021,940,848
68	Tembagapura	Banigogom	1,947,782,848
69	Tembagapura	Opitawak	2,581,664,848
70	Tembagapura	Doliningokngin	2,370,451,848
71	Tembagapura	Banti Dua	2,232,960,848
72	Tembagapura	Aingogin	1,694,076,848
73	Tembagapura	Baluni	1,630,448,848
74	Tembagapura	Noselanop	1,672,196,848
75	Tembagapura	Meningimponogama	1,536,905,848
76	Tembagapura	Jongkogama	1,613,261,848
77	Mimika Barat Jauh	Potowai Buru	1,991,511,848
78	Mimika Barat Jauh	Yapkoka	2,002,241,848
79	Mimika Barat Jauh	Aindua	2,191,248,848
80	Mimika Barat Jauh	Tapomai	2,028,135,848
81	Mimika Barat Jauh	Umar	1,768,614,848
82	Mimika Barat Tengah	Kapiraya	1,639,649,848
83	Mimika Barat Tengah	Uta	1,613,062,848
84	Mimika Barat Tengah	Mupuruka	2,032,559,848
85	Mimika Barat Tengah	Wumuka	1,716,817,848
86	Mimika Barat Tengah	Akar	2,010,589,848
87	Mimika Barat Tengah	Mapar	1,671,664,848
88	Mimika Barat Tengah	Kipia	1,911,616,848
89	Mimika Barat Tengah	Pronggo	1,835,059,848
90	Mimika Barat Tengah	Wakia	1,642,475,848
91	Kwamki Narama	Meekurima	2,282,763,848
92	Kwamki Narama	Landun Mekar	1,580,253,848
93	Kwamki Narama	Olaroa	2,009,199,848

NO	DISTRİK	NAMA KAMPUNG	PAGU ADK
1	2	3	4
94	Kwamki Narama	Bintang Lima	1,775,739,848
95	Kwamki Narama	Damai	1,821,137,848
96	Kwamki Narama	Walani	1,688,463,848
97	Kwamki Narama	Amole	1,574,657,848
98	Kwamki Narama	Lamopi	1,469,782,848
99	Kwamki Narama	Tunas Matoa	1,725,532,848
100	Hoya	Hoya	1,879,545,848
101	Hoya	Mamontoga	1,565,404,848
102	Hoya	Jinonin	2,001,786,848
103	Hoya	Kulama Ogom	1,570,713,848
104	Hoya	Puti	2,057,045,848
105	Hoya	Jawa	1,564,331,848
106	Iwaka	Limau Asri Timur	2,381,185,848
107	Iwaka	Wangirja	1,994,448,848
108	Iwaka	Iwaka	1,871,597,848
109	Iwaka	Naena Muktipura	2,096,921,848
110	Iwaka	Mulia Kencana	1,990,753,848
111	Iwaka	Pigapu	1,660,050,848
112	Iwaka	Limau Asri Barat	1,682,773,848
113	Wania	Kadun Jaya	2,536,252,848
114	Wania	Nawaripi	2,386,153,848
115	Wania	Mawokau Jaya	1,603,138,848
116	Wania	Mandiri Jaya	2,309,067,848
117	Amar	Amar	1,851,718,848
118	Amar	Kawar	1,777,384,848
119	Amar	Manuare	1,668,791,848
120	Amar	Ipiri	1,838,718,848
121	Amar	Paripi	1,827,686,848
122	Amar	Yaraya	1,792,761,848
123	Alama	Enggin	2,342,356,848
124	Alama	Alama	1,673,577,848
125	Alama	Senawak	1,615,647,848
126	Alama	Unimogom	1,543,445,848
127	Alama	Bemoki	1,577,255,848
128	Alama	Tagaralma	1,580,560,848
129	Alama	Geselema	2,773,325,848
130	Alama	Wuarem	1,575,581,848
131	Alama	Jenggelo	1,574,214,848
132	Alama	Purua	1,581,016,848
133	Alama	Kilmit	1,578,419,848
Total			256,647,602,800

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PEMBINA
 NIP. 19710523 200701 1 011


Pt.BUPATI MIMIKA,
 ttd
 JOHANNES RETTOB

**BESARAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH**

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	PAGU ALOKASI PAJAK DAN DISTRIBUSI
1	2	3	4
1	Mimika Baru	Nayaro	206,395,975
2	Mimika Baru	Minabua	206,395,975
3	Mimika Baru	Hangaitji	206,395,975
4	Agimuga	Kiliarma	206,395,975
5	Agimuga	Amungun	206,395,975
6	Agimuga	Aramsolki	206,395,975
7	Agimuga	Fakafuku	206,395,975
8	Agimuga	Masasimamo	206,395,975
9	Agimuga	Emogoma	206,395,975
10	Agimuga	Emkoma Halama	206,395,975
11	Agimuga	Hinat Untung	206,395,975
12	Mimika Timur	Kaugapa	206,395,975
13	Mimika Timur	Poumako	206,395,975
14	Mimika Timur	Tipuka	206,395,975
15	Mimika Timur	Muare	206,395,975
16	Mimika Timur	Hiripau	206,395,975
17	Mimika Barat	Kokonao	206,395,975
18	Mimika Barat	Migiwia	206,395,975
19	Mimika Barat	Kiura	206,395,975
20	Mimika Barat	Mimika	206,395,975
21	Mimika Barat	Aparuka	206,395,975
22	Mimika Barat	Atapo	206,395,975
23	Mimika Barat	Apuri	206,395,975
24	Jita	Sempan Timur	206,395,975
25	Jita	Wenin	206,395,975
26	Jita	Noema	206,395,975
27	Jita	Wapu	206,395,975
28	Jita	Sumapro	206,395,975
29	Jita	Wacakam	206,395,975
30	Jita	Waituku	206,395,975
31	Jita	Bulumen	206,395,975
32	Jita	Kanmapiri	206,395,975
33	Jita	Jaitak	206,395,975
34	Jila	Jila	206,395,975
35	Jila	Diloa	206,395,975
36	Jila	Noemun	206,395,975
37	Jila	Pasir Putih	206,395,975
38	Jila	Jengkong	206,395,975
39	Jila	Pilik Ogom	206,395,975
40	Jila	Bunaraugin	206,395,975
41	Jila	Umpliga	206,395,975
42	Jila	Amua Ogom	206,395,975

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	PAGU ALOKASI PAJAK DAN DISTRIBUSI
1	2	3	4
43	Jila	Pusuwe	206,395,975
44	Jila	Wandud	206,395,975
45	Jila	Diloa Dua	206,395,975
46	Mimika Timur Jauh	Ayuka	206,395,975
47	Mimika Timur Jauh	Amamapare	206,395,975
48	Mimika Timur Jauh	Ohotya	206,395,975
49	Mimika Timur Jauh	Omawita	206,395,975
50	Mimika Timur Jauh	Fanamo	206,395,975
51	Mimika Tengah	Atuka	206,395,975
52	Mimika Tengah	Tiwaka	206,395,975
53	Mimika Tengah	Keakwa	206,395,975
54	Mimika Tengah	Aikawapuka	206,395,975
55	Mimika Tengah	Kamoro	206,395,975
56	Kuala Kencana	Utikini Baru	206,395,975
57	Kuala Kencana	Bhintuka	206,395,975
58	Kuala Kencana	Tioka Kencana	206,395,975
59	Kuala Kencana	Mimika Gunung	206,395,975
60	Kuala Kencana	Karya Kencana	206,395,975
61	Kuala Kencana	Utikini Dua	206,395,975
62	Kuala Kencana	Utikini Tiga	206,395,975
63	Kuala Kencana	Jimbi	206,395,975
64	Tembagapura	Waa	206,395,975
65	Tembagapura	Arwanop	206,395,975
66	Tembagapura	T"Singa	206,395,975
67	Tembagapura	Jagamin	206,395,975
68	Tembagapura	Banigogom	206,395,975
69	Tembagapura	Opitawak	206,395,975
70	Tembagapura	Doliningokngin	206,395,975
71	Tembagapura	Banti Dua	206,395,975
72	Tembagapura	Aingogin	206,395,975
73	Tembagapura	Baluni	206,395,975
74	Tembagapura	Noselanop	206,395,975
75	Tembagapura	Meningimponogama	206,395,975
76	Tembagapura	Jongkogama	206,395,975
77	Mimika Barat Jauh	Potowai Buru	206,395,975
78	Mimika Barat Jauh	Yapkoka	206,395,975
79	Mimika Barat Jauh	Aindua	206,395,975
80	Mimika Barat Jauh	Tapomai	206,395,975
81	Mimika Barat Jauh	Umar	206,395,975
82	Mimika Barat Tengah	Kapiraya	206,395,975
83	Mimika Barat Tengah	Uta	206,395,975
84	Mimika Barat Tengah	Mupuruka	206,395,975
85	Mimika Barat Tengah	Wumuka	206,395,975
86	Mimika Barat Tengah	Akar	206,395,975
87	Mimika Barat Tengah	Mapar	206,395,975
88	Mimika Barat Tengah	Kipia	206,395,975
89	Mimika Barat Tengah	Pronggo	206,395,975
90	Mimika Barat Tengah	Wakia	206,395,975
91	Kwamki Narama	Meekurima	206,395,975

NO	KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	PAGU ALOKASI PAJAK DAN DISTRIBUSI
1	2	3	4
92	Kwamki Narama	Landun Mekar	206,395,975
93	Kwamki Narama	Olaroa	206,395,975
94	Kwamki Narama	Bintang Lima	206,395,975
95	Kwamki Narama	Damai	206,395,975
96	Kwamki Narama	Walani	206,395,975
97	Kwamki Narama	Amole	206,395,975
98	Kwamki Narama	Lamopi	206,395,975
99	Kwamki Narama	Tunas Matoa	206,395,975
100	Hoya	Hoya	206,395,975
101	Hoya	Mamontoga	206,395,975
102	Hoya	Jinonin	206,395,975
103	Hoya	Kulama Ogom	206,395,975
104	Hoya	Puti	206,395,975
105	Hoya	Jawa	206,395,975
106	Iwaka	Limau Asri Timur	206,395,975
107	Iwaka	Wangirja	206,395,975
108	Iwaka	Iwaka	206,395,975
109	Iwaka	Naena Muktipura	206,395,975
110	Iwaka	Mulia Kencana	206,395,975
111	Iwaka	Pigapu	206,395,975
112	Iwaka	Limau Asri Barat	206,395,975
113	Wania	Kadun Jaya	206,395,975
114	Wania	Nawaripi	206,395,975
115	Wania	Mawokau Jaya	206,395,975
116	Wania	Mandiri Jaya	206,395,975
117	Amar	Amar	206,395,975
118	Amar	Kawar	206,395,975
119	Amar	Manuare	206,395,975
120	Amar	Ipiri	206,395,975
121	Amar	Paripi	206,395,975
122	Amar	Yaraya	206,395,975
123	Alama	Enggin	206,395,975
124	Alama	Alama	206,395,975
125	Alama	Senawak	206,395,975
126	Alama	Unimogom	206,395,975
127	Alama	Bemoki	206,395,975
128	Alama	Tagaralma	206,395,975
129	Alama	Geselema	206,395,975
130	Alama	Wuarem	206,395,975
131	Alama	Jenggelo	206,395,975
132	Alama	Purua	206,395,975
133	Alama	Kilmit	206,395,975
Total			27,450,664,725

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
 PEMBINA
 NIP. 19710523 200701 1 011

Plt. BUPATI MIMIKA
 ttd
 JOHANNES RETTOB

**TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADK, BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

A. PENYALURAN

1. Penyaluran ADK, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Tahap I disalurkan untuk kebutuhan Kampung selama 4 (empat) bulan dikurangi 1 % (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung lainnya selama 4 (empat) bulan sebagai pembayaran premi kewajiban peserta BPJS Kesehatan.
Tahap I disalurkan pada bulan Januari
 - b. Tahap II disalurkan untuk kebutuhan Kampung selama 4 (empat) bulan dikurangi 1 % (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung lainnya selama 4 (empat) bulan sebagai pembayaran premi kewajiban peserta BPJS Kesehatan.
Tahap II disalurkan pada bulan April
 - c. Tahap III disalurkan untuk kebutuhan Kampung selama 4 (empat) bulan dikurangi 1 % (satu persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung lainnya selama 4 (empat) bulan sebagai pembayaran premi kewajiban peserta BPJS Kesehatan.
Tahap III disalurkan pada bulan Agustus
 - d. Untuk Penghasilan Tetap ke-13 Kepala Kampung dan Perangkat Kampung lainnya disalurkan ke RKK setelah ada surat pemberitahuan/ perintah dari Pemerintah Kabupaten.
2. Persyaratan pengajuan penyaluran ADK berupa:
 - a. Produk hukum Kampung dan pertanggungjawaban, terdiri dari:
 - 1) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) ADK, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
 - 2) Peraturan Kampung tentang:
 - a) RPJM Kampung;
 - b) RKP Kampung;
 - c) APB Kampung /Perubahan APB Kampung;
 - d) Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Kampung;
 - e) Kedudukan Keuangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - f) Penyertaan Modal BUM Kampung;
 - g) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - h) Pertanggungjawaban APB Kampung tahun sebelumnya.
 - 3) Keputusan Kepala Kampung tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK).Dokumen diatas menjadi syarat penyaluran ADK, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan wajib dikumpulkan di Distrik dan dilakukan pada saat penyaluran ADK Tahap I.

b. Dokumen pengajuan penyaluran.

Persyaratan pengajuan penyaluran ADK, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q. Kepala DPMK melalui Distrik disertai:

- 1) Berita acara verifikasi tim distrik berstempel basah.
- 2) Surat permohonan Kepala Kampung kepada Bupati Mimika c.q. Kepala DPMK melalui Distrik.
- 3) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Kampung bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 4) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5) Fotokopi e-KTP Kepala Kampung dan Bendahara Kampung.
- 6) Fotokopi Rekening Kas Kampung (RKK) yang mencantumkan Kampung saldo terakhir, dilegalisir bank.
- 7) Kwitansi bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 8) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- 9) Rencana Anggaran Kas (RAK).
- 10) Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- 11) Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 12) Laporan realisasi penggunaan ADK tahap sebelumnya:
 - a) pengajuan ADK, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I dengan syarat laporan realisasi tahap IV tahun sebelumnya;
 - b) pengajuan ADK, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II dengan syarat laporan realisasi tahap I; dan
 - c) pengajuan ADK, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap III dengan syarat laporan realisasi tahap II

3. Persyaratan pengajuan penyaluran Penghasilan Tetap ke-13 berupa:

- a. Surat permohonan Kepala Kampung kepada Bupati Mimika c.q. Kepala DPMK melalui Distrik.
- b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Kampung bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- c. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Fotokopi Rekening Kas Kampung (RKK).
- e. Lampiran sebagai berikut:

LAMPIRAN PENYALURAN SILTAP KE-13

KAMPUNG _____

NO	JABATAN	NAMA	SILTAP (Rp)
1	2	3	5
JUMLAH			

Cap dan ttd Kepala Kampung

4. Pengajuan ADK kepada Kepala DPMK dikoordinir oleh Distrik.
5. Kepala DPMK mengajukan permohonan penyaluran ADK, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kepala BPKAD dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
6. Kepala DPMK mengajukan permohonan penyaluran Penghasilan Tetap ke -13 kepada Kepala Badan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
7. Kepala BPKAD selanjutnya menyalurkan ADK, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke RKK.
8. Berkas dibuat rangkap 1 (satu) asli

B. PENCAIRAN:

1. Pencairan dana dari RKK sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) Kampung.
2. Pencairan dana dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP), dengan aplikasi Siskeudes Online.
3. Pengajuan pencairan dana di RKK diatur:
Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung wajib dicairkan bersamaan dengan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat persen) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dengan pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% (tiga persen) yang menjadi kewajiban Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

Plt.BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011